



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Netralitas Pendidikan Tinggi dalam Perpolitikan Dinilai Belum Diatur Secara Jelas

Jakarta, 24 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (24/4) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Norma yang diujikan oleh Pemohon dalam kedua UU tersebut berbunyi:

- **Pasal 65 ayat (3) huruf b**
PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. ...
 - b. *tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;*
- **Pasal 68**
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam UU Pendidikan Tinggi, diketahui perguruan tinggi negeri (PTN) badan hukum merupakan bentuk penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi negeri yang salah satunya ditandai dengan tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri sebagaimana tercantum pada pasal 65 ayat (3) huruf b.

Dalam permohonannya, Pemohon yang adalah mahasiswa aktif dari salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia menilai bahwa frasa “mandiri” pada pasal tersebut tidak memiliki definisi atau batasan yang jelas. Sebagaimana yang diyakini Pemohon, institusi Pendidikan seharusnya bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun. Namun, pada tanggal 14 Maret 2019, dua orang yang diketahui Pemohon memiliki afiliasi dengan partai politik dan politisi tertentu dipilih menjadi anggota majelis wali amanat (MWA), sebuah organisasi perguruan tinggi yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum perguruan tinggi terkait. Menurut Pemohon, tidak didefinisikannya frasa tersebut telah menimbulkan terpilihnya kedua anggota MWA di atas. Pemohon beranggapan, keberadaan kedua orang tersebut di MWA perguruan tinggi terkait telah menunjukkan intervensi politisi dalam institusi pendidikan yang seharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Pemohon menguatkan argumennya dengan merujuk pasal 11 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pengembangan budaya akademik direalisasikan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan aliran politik.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal 65 ayat (3) huruf b UU Pendidikan Tinggi konstitusional sepanjang frasa “mandiri” dimaknai salah satunya dengan “pengelola dan pengambil keputusan tidak memiliki afiliasi politik selama satu tahun sebelumnya, baik dengan menjadi anggota partai politik maupun menjadi tim sukses dari politisi manapun” dan menyatakan pasal 68 UU Pendidikan Tinggi tetap konstitusional sepanjang frasa “ketentuan lebih lanjut” dimaknai dengan “ketentuan yang bertentangan dan tindakan hukum yang lahir sebagai akibat ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum, terutama dalam hal Pengelolaan dan Pengambil Keputusan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB: 5AA23606. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id